



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                    |                                |
|----|--------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : Terdakwa;                    |
| 2. | Tempat lahir       | : Kabupaten Maluku Barat Daya; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 25 / 1 Maret 1999;           |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                   |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;                   |
| 6. | Tempat tinggal     | : Kabupaten Maluku Barat Daya; |
| 7. | Agama              | : Kristen Protestan;           |
| 8. | Pekerjaan          | : Belum / tidak bekerja;       |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Maskikit, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) SINAR PAGI, yang berkedudukan di Jl. Raya Pertamina RT 018 RW 004, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwaselama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Switer berwarna hitam merk FRNTL, terdapat tulisan dibagian penutup kepala dengan tulisan FRONTAL\_FRONTAL, dan di depan baju bagian Tengah terdapat tulisan FRNTL HOUSE MONT 20/12/020 04:20 PM, dan gambar bola bumi dan dibagian bawah gambar bola bumi terdapat tulisan Productions All\_RIGHT\_RESERVED. TM & C 2020 # 1237448587532#, dan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan di depan baju bagian saku dengan tulisan Frontal eut Polite,  
dan dibagian lengan kiri terdapat tulisan F.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam mengikuti persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau Residivis.
3. Bahwa Terdakwa telah mengakui Perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari terhadap siapapun.
5. Bahwa Terdakwa masih mudah dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilaku dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan oktober 2023 dan Pada akhir Bulan Oktober 2023 atau masih dalam bulan oktober 2023, tepatnya di dalam kamar mandi sekolah SD Inpres XXX dan di samping pohon jambu mete bertempat di Kab. Maluku Barat Daya. Pada Awal, pertengahan dan akhir Bulan November 2023 atau masih dalam bulan November 2023 tepatnya di samping Pohon Jambu Mete dan di depan bengkel tepatnya di bawah Pohon Akasi kedua lokasi ini bertempat di Kab. Maluku Barat Daya. Kemudian Pada Tanggal 09 Februari 2024 atau masih dalam bulan Februari 2024 di samping kuburan tempat pemakaman umum Desa XXX tepat di bawah Pohon Koli bertempat di Kab. Maluku Barat Daya atau tempat dan semua lokasi yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan perbuatan berlanjut”** terhadap Anak

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam pada pertengahan bulan oktober 2023 saksi Anak Korban sedang mengerjakan tugas sekolah yang berlokasi di SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya, namun pada saat saksi Anak Korban sedang sibuk mengerjakan tugasnya datanglah Terdakwa mengajak dan merayu Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi belakang sekolah SD Inpres dengan tujuan melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban disetubuhi dan Hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban namun Anak Korban menolak ajakan tersebut sehingga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi belakang sekolah, namun terjadi penolakan yang ke dua kalinya oleh saksi Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut. Sesampainya di belakang sekolah Terdakwa dengan cepat Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangan sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak minta tolong setelah itu terdakwa Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga anak korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian dengan cepat Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban menggunakan telapak tangan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, setelah celana dalam Anak Korban dilepas kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah Kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik berulang kali kurang lebih selama 5 menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam Kemaluan (vagina) Anak Korban Kemudian terdakwa langsung bangun dari atas tubuh anak korban. Kemudian selang kurang lebih 5 menit terdakwa melakukan perbuatan berlanjut dengan mengatakan kepada Anak Korban untuk kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya. Terdakwa merayu Anak Korban dan mendorong anak korban hingga terbaring kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam Kemaluan (Vagina) anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali kurang lebih 5 sampai 7 menit hingga mengeluarkan air mani (sperma) terdakwa dan ditumpahkan di dalam Kemaluan Anak Korban (vagina), selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban memakai baju dan celananya,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meninggalkan kamar mandi lalu disusul oleh Anak Korban. Akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya (vagina), dan merasakan ada darah yang keluar dari kemaluannya (vagina);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut pada waktu yang lain di akhir bulan oktober tahun 2023 pada Pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam di tempat yang sama bertempat di kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya, persetubuhan yang ke-3 (tiga) kali kembali dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang mengerjakan tugas dengan menggunakan wifi di SD Inpres XXX kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban dengan cara memegang tangan dan menarik anak korban sambil membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan *"jangan takut jika terjadi sesuatu pada anak korban maka terdakwa akan menikahi anak korban"* sehingga anak korban ikut ke belakang sekolah tepat di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX kemudian Terdakwa mendorong anak korban hingga terbaring setelah itu terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tidur di atas tubuh anak korban kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah di dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban langsung berdiri dan mengenakan pakaian kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"diam-diam saja jangan kasih tahu ke orang lain, cukup kita berdua saja yang tahu hal ini"*;

- Bahwa pada hari berikutnya tepatnya di akhir bulan oktober 2023 Pada Pukul 20.30 WIT atau jam setengah 9 (sembilan) malam Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ke-4 (empat) kalinya kepada Anak Korban di tempat yang sama di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya. Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar mandi SD XXX kemudian mencium anak korban sambil mengatakan *"beta paling saying ose skali, kalau Papa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka"* setelah itu terdakwa membaringkan anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tidur di atas tubuh anak korban kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 3 menit hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah di dalam kemaluan (vagina) anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian dan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari berikutnya tepatnya di akhir bulan oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ke-5 (lima) kalinya kepada Anak Korban di tempat yang sama di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya;

- Bahwa pada hari berikutnya pada tempat yang sama yaitu tepatnya di samping pohon jambu mete di Kab. Maluku Barat Daya, di hari yang berbeda-beda dalam Bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Persetubuhan yang ke-11 (sebelas) kali nya Terdakwa Melakukan Persetubuhan dengan bujuk rayu kepada Anak Korban pada akhir bulan November 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau sekitar jam 8 (delapan) malam bertempat di depan bengkel tepatnya di bawah pohon akasia Kab. Maluku Barat Daya. Setelah itu, persetubuhan dengan bujuk rayu yang ke-12 (dua belas) kali nya dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT atau jam 10 (sepuluh) pagi bertempat di samping tempat pemakaman umum tepatnya di bawah pohon koli Kab. Maluku Barat Daya, sekaligus merupakan persetubuhan terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sehingga seluruh persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebanyak 12 (dua belas) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda;

- Bahwa akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya (vaginanya) hingga mengeluarkan darah, dan pada bulan november Anak Korban dinyatakan hamil sehingga Anak Korban mengalami perubahan secara mental dan fisik Anak Korban sering menangis dan tertutup terhadap keluarga dan teman-teman di sekolah;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **8102-LT-03102013-0021** Bahwa di Langgur pada Tanggal 13 (Tiga Belas) November Tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) telah lahir **ANAK KORBAN** Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah (Saksi 2) dan Ibu (Saksi 3). Bahwa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban maka pada saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 14 tahun;

- Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan visum terhadap Anak Korban oleh dr. Sophia C. Patty, dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dr. Sophia C. Patty, Nomor : 400.7/ 06/PKM-WNR/V/2024, Tanggal 9 Mei 2024 Dokter yang bertugas di UPT Puskesmas Rawat Inap XXX Kabupaten Maluku Barat Daya, Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar. Frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

Hasil Pemeriksaan.

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar. Frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
- b. Pada pemeriksaan fisik
  - Pada perut
  - Perabaan tinggi puncak rahim dua jari diatas pusar
  - Pada alat kelamin
  - Pada pemeriksaan luar alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - Pada pemeriksaan dalam, selaput dara ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam dua, enam, sepuluh
  - Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan dalam, selaput darah di temukan robekan sampai dasar pada arah jam dua, enam, sepuluh akibat kekerasan tumpul. Usia kehamilan sekitar dua puluh delapan minggu.

Dari perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Junto Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak junto Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan oktober 2023 dan Pada akhir Bulan Oktober 2023 atau masih dalam bulan oktober 2023, tepatnya di dalam kamar mandi sekolah SD Inpres XXX dan di samping pohon jambu mete bertempat di Kab. Maluku Barat Daya. Pada Awal, pertengahan dan akhir Bulan November 2023 atau masih dalam bulan November 2023 tepatnya di samping Pohon Jambu Mete dan di depan bengkel tepatnya di bawah Pohon Akasi kedua lokasi ini bertempat di Kab. Maluku Barat Daya. Kemudian Pada Tanggal 09 Februari 2024 atau masih dalam bulan Februari 2024 di samping kuburan tempat pemakaman umum Desa XXX tepat di bawah Pohon Koli bertempat di Kab. Maluku Barat Daya atau tempat dan semua lokasi yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan perbuatan berlanjut”** terhadap Anak Korban. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam pada pertengahan bulan oktober 2023 saksi Anak Korban sedang mengerjakan tugas sekolah yang berlokasi di SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya, namun pada saat saksi Anak Korban sedang sibuk mengerjakan tugasnya datangnya Terdakwa mengajak dan merayu Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi belakang sekolah SD Inpres dengan tujuan melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban disetubuhi dan Hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban namun Anak Korban menolak ajakan tersebut sehingga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi belakang sekolah, namun terjadi penolakan yang kedua kalinya oleh saksi Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut. Sesampainya di belakang sekolah Terdakwa dengan cepat Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangan sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak minta tolong setelah itu terdakwa Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga anak korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian dengan cepat Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban menggunakan telapak tangan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, setelah celana dalam Anak Korban dilepas kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah Kemaluan (penis) Terdakwa masuk

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik berulang kali kurang lebih selama 5 menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam Kemaluan (vagina) Anak Korban Kemudian terdakwa langsung bangun dari atas tubuh anak korban. Kemudian selang kurang lebih 5 menit terdakwa melakukan perbuatan berlanjut dengan mengatakan kepada Anak Korban untuk kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya. Terdakwa merayu Anak Korban dan mendorong anak korban hingga terbaring kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam Kemaluan (Vagina) anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali kurang lebih 5 sampai 7 menit hingga mengeluarkan air mani (sperma) terdakwa dan ditumpahkan di dalam Kemaluan Anak Korban (vagina), selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban memakai baju dan celananya, kemudian terdakwa meninggalkan kamar mandi lalu disusul oleh Anak Korban. Akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya (vagina), dan merasakan ada darah yang keluar dari kemaluannya (vagina);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut pada waktu yang lain di akhir bulan oktober tahun 2023 pada Pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam di tempat yang sama bertempat di kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya, persetubuhan yang ke-3 (tiga) kali kembali dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang mengerjakan tugas dengan menggunakan wifi di SD Inpres XXX kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban dengan cara memegang tangan dan menarik anak korban sambil membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "*jangan takut jika terjadi sesuatu pada anak korban maka terdakwa akan menikahi anak korban*" sehingga anak korban ikut ke belakang sekolah tepat di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX kemudian Terdakwa mendorong anak korban hingga terbaring setelah itu terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tidur di atas tubuh anak korban kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah di dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban langsung berdiri dan mengenakan pakaian



kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"diam-diam saja jangan kasih tahu ke orang lain, cukup kita berdua saja yang tahu hal ini"*;

- Bahwa pada hari berikutnya tepatnya di akhir bulan oktober 2023 Pada Pukul 20.30 WIT atau jam setengah 9 (sembilan) malam Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ke-4 (empat) kalinya kepada Anak Korban di tempat yang sama di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya. Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar mandi SD XXX kemudian mencium anak korban sambil mengatakan *"beta paling saying ose skali, kalau Bapa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka"* setelah itu terdakwa membaringkan anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tidur di atas tubuh anak korban kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 3 menit hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah di dalam kemaluan (vagina) anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakian dan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari berikutnya tepatnya di akhir bulan oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ke-5 (lima) kalinya kepada Anak Korban di tempat yang sama di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya;

- Bahwa pada hari berikutnya pada tempat yang sama yaitu tepatnya di samping pohon jambu mete di Kab. Maluku Barat Daya, di hari yang berbeda-beda dalam Bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Persetubuhan yang ke-11 (sebelas) kali nya Terdakwa Melakukan Persetubuhan dengan bujuk rayu kepada Anak Korban pada akhir bulan November 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau sekitar jam 8 (delapan) malam bertempat di depan bengkel tepatnya di bawah pohon akasia Kab. Maluku Barat Daya. Setelah itu, persetubuhan dengan bujuk rayu yang ke-12 (dua belas) kali nya dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT atau jam 10 (sepuluh) pagi bertempat di samping tempat pemakaman umum tepatnya di bawah pohon koli Kab. Maluku Barat Daya, sekaligus merupakan persetubuhan terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa kepada

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sehingga seluruh persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebanyak 12 (dua belas) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda;

- Bahwa akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya (vaginanya) hingga mengeluarkan darah, dan pada bulan november Anak Korban dinyatakan hamil sehingga Anak Korban mengalami perubahan secara mental dan fisik Anak Korban sering menangis dan tertutup terhadap keluarga dan teman-teman di sekolah;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **8102-LT-03102013-0021** Bahwa di Langgur pada Tanggal 13 (Tiga Belas) November Tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) telah lahir **ANAK KORBAN** Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah (Saksi 2) dan Ibu (Saksi 3). Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban maka pada saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan visum terhadap Anak Korban oleh dr. Sophia C. Patty, dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dr. Sophia C. Patty, Nomor : 400.7/ 06/PKM-WNR/V/2024, Tanggal 9 Mei 2024 Dokter yang bertugas di UPT Puskesmas Rawat Inap XXX Kabupaten Maluku Barat Daya, Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar. Frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

## Hasil Pemeriksaan.

- c. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar. Frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
- d. Pada pemeriksaan fisik
  - Pada perut
  - Perabaan tinggi puncak rahim dua jari diatas pusar
  - Pada alat kelamin
  - Pada pemeriksaan luar alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - Pada pemeriksaan dalam, selaput dara ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam dua, enam, sepuluh

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan dalam, selaput darah di temukan robekan sampai dasar pada arah jam dua, enam, sepuluh akibat kekerasan tumpul. Usia kehamilan sekitar dua puluh delapan minggu.

Dari perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan oktober 2023 dan Pada akhir Bulan Oktober 2023 atau masih dalam bulan oktober 2023, tepatnya di dalam kamar mandi sekolah SD Inpres XXX dan di samping pohon jambu mete bertempat di Kab. Maluku Barat Daya. Pada Awal, pertengahan dan akhir Bulan November 2023 atau masih dalam bulan November 2023 tepatnya di samping Pohon Jambu Mete dan di depan bengkel tepatnya di bawah Pohon Akasi kedua lokasi ini bertempat di Kab. Maluku Barat Daya. Kemudian Pada Tanggal 09 Februari 2024 atau masih dalam bulan Februari 2024 di samping kuburan tempat pemakaman umum Desa XXX tepat di bawah Pohon Koli bertempat di Kab. Maluku Barat Daya atau tempat dan semua lokasi yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan perbuatan berlanjut**” terhadap Anak Korban. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam pada pertengahan bulan oktober 2023 saksi Anak Korban sedang mengerjakan tugas sekolah yang berlokasi di SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya, namun pada saat saksi Anak Korban sedang sibuk mengerjakan tugasnya datangnya Terdakwa mengajak dan merayu Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi belakang sekolah SD Inpres dengan tujuan melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban disetubuhi dan Hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban namun Anak Korban menolak ajakan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi belakang sekolah, namun terjadi penolakan yang ke dua kalinya oleh saksi Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut. Sesampainya di belakang sekolah Terdakwa dengan cepat Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangan sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak minta tolong setelah itu terdakwa Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga anak korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian dengan cepat Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban menggunakan telapak tangan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, setelah celana dalam Anak Korban dilepas kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah Kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik berulang kali kurang lebih selama 5 menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam Kemaluan (vagina) Anak Korban Kemudian terdakwa langsung bangun dari atas tubuh anak korban. Kemudian selang kurang lebih 5 menit terdakwa melakukan perbuatan berlanjut dengan mengatakan kepada Anak Korban untuk kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya. Terdakwa merayu Anak Korban dan mendorong anak korban hingga terbaring kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam Kemaluan (Vagina) anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali kurang lebih 5 sampai 7 menit hingga mengeluarkan air mani (sperma) terdakwa dan ditumpahkan di dalam Kemaluan Anak Korban (vagina), selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban memakai baju dan celananya, kemudian terdakwa meninggalkan kamar mandi lalu disusul oleh Anak Korban. Akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya (vagina), dan merasakan ada darah yang keluar dari kemaluannya (vagina);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut pada waktu yang lain di akhir bulan oktober tahun 2023 pada Pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam di tempat yang sama bertempat di kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya, persetubuhan yang ke-3 (tiga) kali kembali dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang mengerjakan tugas dengan menggunakan wifi di SD Inpres XXX kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara memegang tangan dan menarik anak korban sambil membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan *"jangan takut jika terjadi sesuatu pada anak korban maka terdakwa akan menikahi anak korban"* sehingga anak korban ikut ke belakang sekolah tepat di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX kemudian Terdakwa mendorong anak korban hingga terbaring setelah itu terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tidur di atas tubuh anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 5 menit hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah di dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban langsung berdiri dan mengenakan pakaian kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"diam-diam saja jangan kasih tahu ke orang lain, cukup kita berdua saja yang tahu hal ini"*;

- Bahwa pada hari berikutnya tepatnya di akhir bulan oktober 2023 Pada Pukul 20.30 WIT atau jam setengah 9 (sembilan) malam Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ke-4 (empat) kalinya kepada Anak Korban di tempat yang sama di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya. Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar mandi SD XXX kemudian mencium anak korban sambil mengatakan *"beta paling sayang ose skali, kalau Bapa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka"* setelah itu terdakwa membaringkan anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa tidur di atas tubuh anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 3 menit hingga air mani terdakwa keluar dan tumpah di dalam kemaluan (vagina) anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakian dan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari berikutnya tepatnya di akhir bulan oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ke-5 (lima) kalinya kepada Anak Korban di tempat yang sama di dalam kamar mandi milik SD Inpres XXX di Kab. Maluku Barat Daya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari berikutnya pada tempat yang sama yaitu tepatnya di samping pohon jambu mete di Kab. Maluku Barat Daya, di hari yang berbeda-beda dalam Bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Persetubuhan yang ke-11 (sebelas) kali nya Terdakwa Melakukan Persetubuhan dengan bujuk rayu kepada Anak Korban pada akhir bulan November 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau sekitar jam 8 (delapan) malam bertempat di depan bengkel tepatnya di bawah pohon akasia Kab. Maluku Barat Daya. Setelah itu, persetubuhan dengan bujuk rayu yang ke-12 (dua belas) kali nya dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIT atau jam 10 (sepuluh) pagi bertempat di samping tempat pemakaman umum tepatnya di bawah pohon koli Kab. Maluku Barat Daya, sekaligus merupakan persetubuhan terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sehingga seluruh persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sebanyak 12 (dua belas) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya (vaginanya) hingga mengeluarkan darah, dan pada bulan november Anak Korban dinyatakan hamil sehingga Anak Korban mengalami perubahan secara mental dan fisik Anak Korban sering menangis dan tertutup terhadap keluarga dan teman-teman di sekolah;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **8102-LT-03102013-0021** Bahwa di Langgur pada Tanggal 13 (Tiga Belas) November Tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) telah lahir **ANAK KORBAN** Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah (Saksi 2) dan Ibu (Saksi 3). Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban maka pada saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan visum terhadap Anak Korban oleh dr. Sophia C. Patty, dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dr. Sophia C. Patty, Nomor : 400.7/ 06/PKM-WNR/V/2024, Tanggal 9 Mei 2024 Dokter yang bertugas di UPT Puskesmas Rawat Inap XXX Kabupaten Maluku Barat Daya, Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar. Frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

Hasil Pemeriksaan.

e. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar. Frekuensi nadi delapan puluh sembilan kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

f. Pada pemeriksaan fisik

- Pada perut
- Perabaan tinggi puncak rahim dua jari diatas pusar
- Pada alat kelamin
- Pada pemeriksaan luar alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Pada pemeriksaan dalam, selaput dara ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam dua, enam, sepuluh
- Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil positif

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan dalam, selaput darah di temukan robekan sampai dasar pada arah jam dua, enam, sepuluh akibat kekerasan tumpul. Usia kehamilan sekitar dua puluh delapan minggu.

Dari perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76e Juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak junto Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1 (Anak Korban),** tanpa disumpah / diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan yang Anak korban alami yang mana pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Anak korban sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dimintai keterangan di kepolisian pada tanggal 6 Mei 2024 dan yang Anak korban terangkan di kepolisian benar semua;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 12 kali;
- Bahwa kejadian yang pertama bertempat di SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya yang mana Anak Korban lupa tanggalnya namun pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT. Awalnya Anak Korban sedang mengerjakan tugas di SD Inpres XXX lalu Terdakwa chat / mengirim pesan kepada Anak Korban dan akhirnya Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang saat itu Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas dengan tubuhnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 5 menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bangun dari atas tubuh Anak Korban sedangkan dari alat kelamin Anak Korban keluar darah. Bahwa tidak berselang lama sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya pada bulan Oktober 2023 selang 2 hari dari kejadian yang pertama sekitar jam 20.30 WIT. Awalnya Anak Korban ada kerja tugas dengan Wifi SD Inpres XXX kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Korban "*mari katong pigi di belakang (mari kita pergi di belakang)*" sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*katong pigi di belakang biking apa ? (kita pergi di belakang berbuat apa?)*" tetapi Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban sambil berkata "*jangan takut, kalua terjadi apa-apa nanti beta tanggung jawab dan beta akan kawin ose (jangan takut, kalua terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab dan Saya akan menikahu kamu)*" sehingga Anak Korban iktu masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang sekolah setelah sampai di kamar mandi tersebut Terdakwa mendorong Anak Korban hingga tertidur kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan Anak Korban juga ikut bangun dan berdiri langsung ambil celana pakai kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*diam-diam saja seng boleh kasih tau orang cukup katong dua saja yang tau (diam-diam saja tidak boleh kasih tau orang cukup kita berdua saja yang tahu)*";

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi selang 3 hari dari kejadian yang ketiga pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di SD tersebut kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*katong pigi dibelakang (kita pergi dibelakang)*" kemudian setelah sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut Terdakwa mencium Anak Korban sambil mengatakan "*beta paling sayang ose sekali, kalau bapa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka (saya paling sayang dengan kamu, kalau bapak tanya bilang saja kita berdua suka sama suka)*" setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa langsung tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*pake celana lalu katong keluar sudah (pakai celana lalu kita keluar)*";

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di sekolah lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*katong pigi dibelakang (kita pergi di belakang)*" setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut kemudian Terdakwa mencium Anak Korban sambil mengatakan "*beta paling sayang ose (saya paling sayang kamu)*" dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi awal bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;

- Bahwa kejadian kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;

- Bahwa kejadian kesepuluh terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;

- Bahwa kejadian kesebelas terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya di depan bengkel dibawah pohon akasia;

- Bahwa kejadian keduabelas terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping kuburan tempat pemakaman umum Desa XXX dibawah pohon koli;

- Bahwa kejadian keenam sampai kejadian keduabelas kesemuanya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mulai berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2023 dan sekarang Anak Korban sudah tidak lagi sayang terhadap Terdakwa dikarenakan sudah menghancurkan masa depannya;
- Bahwa Anak korban tidak menceritakan hal ini kesiapaapun hingga orang tua Anak Korban mengetahui kejadian ini dari chat *massanger Facebook* antara Anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak berani melaporkan kejadian ini dikarenakan mendapatkan ancaman dari Terdakwa yang Terdakwa sampaikan melalui Saksi 4 (Anak Saksi) yaitu Terdakwa mengancam akan menyantet Anak korban dan berkata "*nanti lihat siapa yang akan masuk kuburan duluan saya atau kamu*";
- Bahwa Anak Korban menjelaskan akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Anak korban merasa malu terhadap teman-temannya dan merasa masa depannya hancur;
- Bahwa akibat persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban hamil dan sudah melahirkan;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak korban;

## 2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan hadir di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan yang Saksi sampaikan di kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini berawal dari istri Saksi yaitu Saksi (Saksi 3), bahwa ketika istri Saksi pulang dari SD Inpres XXX tepat diteras rumah istri Saksi menangis pada saat itu Saksi selesai memberi makan Anak Saksi yang kedua dan ketiga, setelah itu Saksi keluar ke teras rumah dan melihat istri Saksi menangis hingga kemudian Saksi bertanya kepada istri "*kenapa menangis?*" namun istri Saksi tidak merespon dan Saksipun tanya berulang-ulang kali kemudian istri Saksi menjawab Saksi "*Anak Korban hamil*" kemudian Saksi kembali bertanya "*ose dengar darimana?*" lalu istri Saksi menjawab "*ada akun facebook atas nama Yacob berkata chat di messenger milik Anak Korban yang bilang kata jaga beta anak bae-bae*" kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban "*ose kenapa begitu*" sempat Anak Korban juga menangis sambil memanggil istri Saksi

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi berpikir bahwa Anak Korban mau melaksanakan ujian makanya Saksi berpikir bahwa ketika selesai ujian barulah Saksi datang melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib;

- Bahwa Saksi yang mengantarkan Anak Korban ke puskesmas untuk diperiksa dan dokter di puskesmas menyampaikan ke Saksi kalau anak Saksi positif hamil;
- Bahwa Saksi masih butuh waktu untuk memaafkan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban putus sekolah;
- Bahwa Anak Korban hamil dan sudah melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan hadir di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kejadian ini berawal pada pertengahan bulan Januari tahun 2024, Saksi dan Anak Korban pergi ke SD Inpres XXX untuk mencari tugas anak Korban di Wifi samping SD Inpres XXX tersebut sehingga Saksi mengantar Anak Korban karena waktu itu malam hari, pada saat Saksi dan Anak Korban sampai di SD Inpres XXX Saksi membuka HP di messenger Saksi menemukan isi messenger dari Terdakwa dan isi messenger tersebut mengatakan bahwa jaga beta punya anak baik-baik sehingga Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban bahwa "*Anak Korban, ose sudah hamil?*" tetapi Anak Korban menjawab "*seng beta seng hamil, laki-laki itu parlente*" setelah itu Saksi tidak merasa puas dengan jawaban Anak Korban sehingga Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban "*Anak Korban, ose sudah dapat mens atau belum*" kemudian Anak Korban menjawab "*belum mama, beta belum dapat mens dari bulan desember 2023*" ketika Saksi mendengar jawaban tersebut Saksi langsung mengatakan kepada Anak Korban bahwa "*Anak Korban, ose sudah hamil jadi katong pulang sudah*" ketika Saksi dan Anak Korban sampai di rumah Saksi merasa kecewa dan sedih karena Anak Korban masih anak-anak tetapi dia sudah hamil sehingga Saksi duduk dan menangis diteras rumah sehingga suami Saksi yaitu Saksi (Saksi 2) datang menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi "*kenapa ose menangis ?*" sehingga Saksi sampaikan kepada suami Saksi bahwa Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sehingga suami Saksi kembali bertanya kepada Saksi bahwa siapa yang kasih hamil dia lalu Saksi jawab suami saksi dengan mengatakan bahwa yang kasih hamil Anak Korban itu Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui hari ini jika persetubuhan yang dilakukan terhadap anaknya terjadi 12 kali dikarenakan Anak korban sebelumnya hanya menceritakan bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi hanya 3 kali;

- Bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf sebanyak 2 kali melalui paman Saksi yaitu XXX;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi merasa kecewa dan kasihan dan hati Saksi hancur Anak Korban terlalu kecil untuk menerima kondisi ini;

- Bahwa Saksi merasa marah terhadap Terdakwa dikarenakan akibat perbuatan Terdakwa masa depan Anak Korban hancur dan butuh waktu bagi Saksi untuk memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban hamil dan sudah melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**4. Saksi 4 (Anak Saksi)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan apa yang Anak Saksi terangkan di kepolisian adalah benar semua;

- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa dan korban duduk bersama pada hari dan tanggal yang Anak Saksi lupa namun pada tahun 2023 sekitar jam 21.30 WIT di SD Inpres XXX, Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya di depan sekolah dan Anak Saksi berfikir Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban hamil melalui chat *masangger* Facebook milik Anak korban;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban diancam untuk disantet apabila Anak korban tidak membalas chat dari terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. **SOPHIA CORNELIA PATTY** Alias **OPI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui tujuan hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh Terdakwa yang Anak Korban alami ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di UPTD puskesmas XXX dan memeriksa atau melakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Puskesmas XXX sudah dari tahun 2015 sebagai pegawai kontrak daerah ;
- Bahwa Ahli pernah di periksa oleh kepolisian terkait hasil Visum Anak Korban yaitu Anak Korban;
- Bahwa Ahli memeriksa visum kepada Anak Korban pada tanggal 6 Mei 2024 jam 10:50 WIT ;
- Bahwa saat Anak Korban diperiksa di Puskesmas XXX di dampingi oleh kepolisian dan ayah Anak Korban ;
- Bahwa saat Anak Korban diperiksa, Anak Korban datang dalam keadaan perut membesar;
- Bahwa Anak Korban di periksa secara fisik berupa pengukuran nadi, suhu dengan pernafasan, kemudian perut Anak Korban karena sudah membesar dan kemudian ditemukan tinggi rahim ukurannya 2 jari diatas pusar kemudian Ahli melakukan deteksi dengan alat denyut jantung janin ternyata ditemukan detak jantung pada rahim ;
- Bahwa selanjutnya Ahli memeriksa genetalia Anak Korban atau alat kelamin dan ditemukan tidak ada tanda kekerasan pada alat kelamin luar namun pada alat kelamin dalam pada selaput dara terdapat robekan arah jam 2, 6 dan 10 setelah itu ahli melakukan test urine dengan alat kehamilan dan ternyata Anak Korban positif hamil ;
- Bahwa hasil visum terhadap Anak Korban dituangkan dalam surat visum et repertum namun ahli lupa hanya ingat tanggal pemeriksaan pada Anak Korban yaitu tanggal 6 Mei 2024 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan usia kehamilan Anak Korban berumur 28 Minggu dengan melihat perabaan tinggi puncak rahim;
- Bahwa pembuahan dari rahim Anak Korban dihitung dari haid pertama hari terakhir atau HPHT dan menurut keterangan Anak Korban haid terakhir Anak Korban adalah 1 Oktober 2023 dan masa pembuahan adalah 14 hari dari hari terakhir haid Anak Korban ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa robekan pada kemaluan Anak Korban arah jam 2, 6, dan 10 tidak bisa ditentukan benda apa yang masuk ke dalamnya tapi bisa dipastikan karena ada kekerasan oleh benda tumpul;
- Bahwa robekan dalam kemaluan Anak Korban adalah robekan lama karena kalau robekan baru akan ada kemerahan atau peradangan namun pada Anak Korban tidak ditemukan ciri tersebut ;
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah menjadi ahli dalam perkara lain atau dalam persidangan, ini baru pertama kali ;
- Bahwa Ahli Anak Korban masih 14 tahun memiliki kondisi kehamilan yang beresiko dan tubuh masih dalam proses pertumbuhan atau tubuh belum siap dalam proses persalinan dan di takutkan mengalami persalinan prematur serta bisa juga bayi lahir dalam berat badan rendah atau pendarahan pada proses persalinan;
- Bahwa terkait robekan pada kemaluan Anak Korban diketahui dengan cara pemeriksaan dikotomi yaitu kaki terlipat dan terbuka lalu ahli memasukan jari kedalam anus untuk melihat kedalam vagina itu sendiri sehingga selaput daranya bisa terlihat;
- Bahwa saat diperiksa Anak Korban sudah hamil 7 bulan yaitu hamil besar dan dari hasil pemeriksaan benda yang masuk di alat kelamin Anak Korban bisa benda tumpul atau berupa penis atau benda tumpul lain tapi untuk hal tersebut ahli tidak bisa menentukan apa yang masuk dalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban ada percakapan antara Ahli dengan Anak Korban bahwa Anak Korban sebelumnya tidak memberitahukan orangtuanya karena Anak Korban sudah terlambat haid sehingga Anak Korban takut memberitahukan kepada orangtuanya serta berdasarkan pemeriksaan anamnesa Anak Korban terakhir berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu bulan Oktober 2023 dan baru diberitahukan kepada orangtuanya pada Januari 2024 dan ahli memberi saran kepada Anak Korban untuk tetap tenang dan jangan digugurkan kandungannya karena usianya sudah beresiko dan tetap di periksa ke posyandu atau puskesmas terdekat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor : LP-B /08/V/2024/ SPKT/ Res MBD/Sek Kisar/Maluku, tanggal 06 Mei 2024;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7/06/PKM-WNR/V/2024, tanggal 9 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXX dan ditandatangani oleh dr. Sophia C. Patty;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor, Akta Kelahiran Nomor : 8102-LT-03102013-0021 yang dikeluarkan di Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 3 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil HI.A.G. Notanubun, S.H.,M.H.;
4. Laporan Sosial a.n. Anak Korban, dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tiakur;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban dalam persidangan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama bertempat di SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya yang mana Anak Korban lupa tanggalnya namun pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT. Awalnya Anak Korban sedang mengerjakan tugas di SD Inpres XXX lalu Terdakwa chat / mengirim pesan kepada Anak Korban dan akhirnya Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang saat itu Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas dengan tubuhnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 5 menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bangun dari atas tubuh Anak Korban sedangkan dari alat kelamin Anak Korban keluar darah. Bahwa tidak berselang lama sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya pada bulan Oktober 2023 selang 2 hari dari kejadian yang pertama sekitar jam 20.30 WIT. Awalnya Anak Korban ada kerja tugas dengan Wifi SD Inpres XXX kemudian Terdakwa datang dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban *"mari katong pigi di belakang (mari kita pergi di belakang)"* sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"katong pigi di belakang bicing apa ? (kita pergi di belakang berbuat apa?)"* tetapi Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban sambil berkata *"jangan takut, kalua terjadi apa-apa nanti beta tanggung jawab dan beta akan kawin ose (jangan takut, kalua terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab dan Saya akan menikahu kamu)"* sehingga Anak Korban ikut masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang sekolah setelah sampai di kamar mandi tersebut Terdakwa mendorong Anak Korban hingga tertidur kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan Anak Korban juga ikut bangun dan berdiri langsung ambil celana pakai kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"diam-diam saja seng boleh kasih tau orang cukup katong dua saja yang tau (diam-diam saja tidak boleh kasih tau orang cukup kita berdua saja yang tahu)"*;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi selang 3 hari dari kejadian yang ketiga pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di SD tersebut kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"katong pigi dibelakang (kita pergi dibelakang)"* kemudian setelah sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut Terdakwa mencium Anak Korban sambil mengatakan *"beta paling sayang ose sekali, kalau bapa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka (saya paling sayang dengan kamu, kalua bapak tanya bilang saja kita berdua suka sama suka)"* setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa langsung tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban "*pake celana lalu katong keluar sudah (pakai celana lalu kita keluar)*";

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di sekolah lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*katong pigi dibelakang (kita pergi di belakang)*" setelah sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut kemudian Terdakwa mencium Anak Korban sambil mengatakan "*beta paling sayang ose (saya paling sayang kamu)*" dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi awal bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian kesepuluh terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian kesebelas terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya di depan bengkel dibawah pohon akasia;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keduabelas terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping kuburan tempat pemakaman umum Desa XXX dibawah pohon koli;
- Bahwa kejadian keenam sampai kejadian keduabelas kesemuanya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban hamil dan sudah melahirkan dan Terdakwa mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anak Terdakwa dan siap bertanggung jawab kepada anak yang dilahirkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa belum punya istri dan belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa kejadian pertama sampai kelima Terdakwa yang mengajak Anak Korban melalui massenger dengan menanyakan posisi Anak Korban dimana kemudian Terdakwa langsung menuju tempat kejadian. Setelah sampai Terdakwa berkata ingin minta badan dan kemudian Terdakwa mencium Anak Korban , dan sambil berkata kalau terjadi apa apa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui kalau tidak boleh bersetubuh sebelum nikah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dikarenakan nafsu;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa memakai sweater berwarna hitam seperti barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah kelas SMP 3 dan masih dibawah umur;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar mandi kemudian menutup mulut Anak Korban karena takutnya Anak Korban teriak dan didengar orang lain dan Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih perawan. Pada saat Terdakwa memasukkan kelamin kepada Anak Korban , Anak Korban meronta karena kaget dan terdakwa menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan setelah berhubungan saat kejadian pertama Terdakwa istirahat sebentar selama 2 (dua) menit dan Anak Korban sudah memakai celana kemudian Terdakwa meminta lagi untuk berhubungan kepada Anak Korban dan terjadilah Kejadian kedua;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban "*jaga anak kita baik baik*" karena Anak Korban memberitahu secara langsung bahwa Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan santet Anak Korban dengan mengirim gambar santet untuk mengancam Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak mau berhubungan lagi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa masih ingin berhubungan dengan Anak Korban oleh karena itu terdakwa mengancam akan menyantet Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa adat di daerahnya tidak memperbolehkan untuk menikahi anak dibawah umur;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Anak Korban pernah melakukan upaya denda adat tetapi dari keluarga Anak Korban tidak mau menerima;
- Bahwa adat melarang anak Sekolah Menengah Pertama menikah karena masih dibawa umur;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah Switer berwarna hitam merk FRNTL, terdapat tulisan dibagian penutup kepala dengan tulisan FRONTAL\_FRONTAL, dan di depan baju bagian Tengah terdapat tulisan FRNTL HOUSE MONT 20/12/020 04:20 PM, dan gambar bola bumi dan dibagian bawah gambar bola bumi terdapat tulisan Productions All\_RIGHT\_RESERVED. TM & C 2020 # 1237448587532#, dan tulisan di depan baju bagian saku dengan tulisan Frontal eut Polite, dan dibagian lengan kiri terdapat tulisan F;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama bertempat di SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya yang mana Anak Korban lupa tanggalnya namun pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT. Awalnya Anak Korban sedang mengerjakan tugas di SD Inpres XXX lalu Terdakwa *chat* / mengirim pesan kepada Anak Korban dan akhirnya Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban setelah itu Terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang saat itu Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas dengan tubuhnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 5 menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bangun dari atas tubuh Anak Korban sedangkan dari alat kelamin Anak Korban keluar darah. Bahwa tidak berselang lama sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya pada bulan Oktober 2023 selang 2 hari dari kejadian yang pertama sekitar jam 20.30 WIT. Awalnya Anak Korban ada kerja tugas dengan Wifi SD Inpres XXX kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Korban *"mari katong pigi di belakang (mari kita pergi di belakang)"* sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"katong pigi di belakang biking apa ? (kita pergi di belakang berbuat apa?)"* tetapi Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban sambil berkata *"jangan takut, kalua terjadi apa-apa nanti beta tanggung jawab dan beta akan kawin ose (jangan takut, kalua terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab dan Saya akan menikahu kamu)"* sehingga Anak Korban iktu masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang sekolah setelah sampai di kamar mandi tersebut Terdakwa mendorong Anak Korban hingga tertidur kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan Anak Korban juga ikut bangun dan berdiri langsung ambil celana pakai kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"diam-diam saja seng boleh kasih tau orang cukup katong dua saja yang tau (diam-diam saja tidak boleh kasih tau orang cukup kita berdua saja yang tahu)"*;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi selang 3 hari dari kejadian yang ketiga pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di



kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di SD tersebut kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"katong pigi dibelakang (kita pergi dibelakang)"* kemudian setelah sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut Terdakwa mencium Anak Korban sambil mengatakan *"beta paling sayang ose sekali, kalau bapa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka (saya paling sayang dengan kamu, kalau bapak tanya bilang saja kita berdua suka sama suka)"* setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa langsung tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"pake celana lalu katong keluar sudah (pakai celana lalu kita keluar)"*;

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di sekolah lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"katong pigi dibelakang (kita pergi di belakang)"* setelah sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut kemudian Terdakwa mencium Anak Korban sambil mengatakan *"beta paling sayang ose (saya paling sayang kamu)"* dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi awal bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian kesepuluh terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
- Bahwa kejadian kesebelas terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya di depan bengkel dibawah pohon akasia;
- Bahwa kejadian keduabelas terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping kuburan tempat pemakaman umum Desa XXX dibawah pohon koli;
- Bahwa kejadian keenam sampai kejadian keduabelas kesemuanya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Junto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak junto Pasal 64

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;
3. Anak;
4. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut, maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Selain itu, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;





**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;**

Menimbang bahwa definisi dengan sengaja termuat dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* / risalah yang berisi penjelasan pasal-pasal KUHP, pengertian “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen En Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya dalam doktrin hukum pidana menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) yakni, tindakan pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat yang timbul;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yakni, akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pelaku tidak bisa dihindarkan, akan tetapi pelaku dapat membayangkan (*vorstelling*) bahwa tujuannya melakukan suatu tindakan tidak akan tercapai jika akibat itu tidak terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) yakni, akibat perbuatan pelaku adalah bisa dapat atau bisa tidak tercapai, akan tetapi sudah pasti menimbulkan akibat lainnya meskipun tujuannya tidak tercapai, dengan kata lain pelaku sudah membayangkan apapun kemungkinannya, akibat perbuatan tersebut pasti ada;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta yang terungkap di persidangan Hakim condong mengkaitkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan bentuk pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yaitu antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana dalam artian apabila Terdakwa menghendaki / menginginkan sesuatu hal maka Terdakwa akan melakukan tindakan-tindakan pendukung agar kehendak / keinginannya tersebut tercapai;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur dari “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, yang dimaksud :

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079);
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147);
- Membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159).

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa dalam perkara ini telah terjadi 12 (dua belas) kali peristiwa pidana yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kejadian **pertama** bertempat di SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya yang mana Anak Korban lupa tanggalnya namun pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT. Awalnya Anak Korban sedang mengerjakan tugas di SD Inpres XXX lalu Terdakwa *chat* / mengirim pesan kepada Anak Korban dan akhirnya Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang saat itu Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas dengan tubuhnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik secara berulang kali kurang lebih 5 menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bangun dari atas tubuh Anak Korban sedangkan dari alat kelamin Anak Korban keluar darah. Bahwa kejadian **kedua** tidak berselang lama sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban;
2. Kejadian **ketiga** bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya pada bulan Oktober 2023 selang 2 hari dari kejadian yang pertama sekitar jam 20.30 WIT. Awalnya Anak Korban ada kerja tugas dengan Wifi SD Inpres XXX kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Korban "*mari katong pigi di belakang (mari kita pergi di belakang)*" sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*katong pigi di belakang biking apa ? (kita pergi di belakang berbuat apa?)*" tetapi Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml



Korban sambal berkata *"jangan takut, kalau terjadi apa-apa nanti beta tanggung jawab dan beta akan kawin ose (jangan takut, kalau terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab dan saya akan menikahu kamu)"* sehingga Anak Korban iktu masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang sekolah setelah sampai di kamar mandi tersebut Terdakwa mendorong Anak Korban hingga tertidur kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan Anak Korban juga ikut bangun dan berdiri langsung ambil celana pakai kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"diam-diam saja seng boleh kasih tau orang cukup katong dua saja yang tau (diam-diam saja tidak boleh kasih tau orang cukup kita berdua saja yang tahu)"*;

3. kejadian **keempat** terjadi selang 3 hari dari kejadian yang ketiga pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di SD tersebut kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"katong pigi dibelakang (kita pergi dibelakang)"* kemudian setelah sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut Terdakwa mencium Anak Korban sambal mengatakan *"beta paling sayang ose sekali, kalau bapa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka (saya paling sayang dengan kamu, kalau bapak tanya bilang saja kita berdua suka sama suka)"* setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa langsung tidur diatas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"pake celana lalu katong keluar sudah (pakai celana lalu kita keluar)"*;



4. kejadian **kelima** terjadi pada tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun pada akhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di kamar mandi SD Inpres XXX, di Kab. Maluku Barat Daya. Awalnya Anak Korban berada di sekolah lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*katong pigi dibelakang (kita pergi di belakang)*" setelah sampai di kamar mandi SD Inpres XXX tersebut kemudian Terdakwa mencium Anak Korban sambil mengatakan "*beta paling sayang ose (saya paling sayang kamu)*" dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
5. Kejadian **keenam** terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
6. Kejadian **ketujuh** terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
7. Kejadian **kedelapan** terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi awal bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
8. Kejadian **kesembilan** terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
9. Kejadian **kesebelas** terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping pohon jambu mete;
10. Kejadian **kesebelas** terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi akhir bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya di depan bengkel dibawah pohon akasia;
11. Kejadian **keduabelas** terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya disamping kuburan tempat pemakaman umum Desa XXX dibawah pohon koli



12. Bahwa **kejadian keenam sampai kejadian keduabelas** kesemuanya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan membujuk, hal tersebut tampak dari perkataan Terdakwa kepada Anak Korban pada kejadian ketiga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"jangan takut, kalau terjadi apa-apa nanti beta tanggung jawab dan beta akan kawin ose (jangan takut, kalau terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab dan Saya akan menikahu kamu)"*, pada kejadian keempat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"beta paling sayang ose sekali, kalau bapa dong tanya bilang saja katong dua suka sama suka (saya paling sayang dengan kamu, kalau bapak tanya bilang saja kita berdua suka sama suka)"*, pada kejadian kelima Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"beta paling sayang ose (saya paling sayang kamu)"*. Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa tersebut adalah membujuk yaitu berupa kata-kata manis yang dimaksudkan untuk memikat hati Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan dari Terdakwa, terbukti dengan Terdakwa bisa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban hingga 12 (dua belas) kali;

Menimbang oleh karena Terdakwa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi SD Inpres XXX serta perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa dapat mewujudkan keinginan/kehendaknya untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak 12 (dua belas) kali. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut menggambarkan dengan jelas adanya kesengajaan. Disamping itu tidak pula dijumpai adanya paksaan atau tekanan dari orang lain yang dapat mengintervensi perbuatan Terdakwa dan tidak dijumpai pula suatu kelalaian sehingga kembali pada prinsip bahwa setiap perbuatan manusia sejatinya selalu sesuai dengan apa yang ia kehendaki/inginkan kecuali dalam keadaan dipaksa, ditekan, atau dalam keadaan lalai;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur "Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk" telah terpenuhi;





**Ad.3. Anak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor, Akta Kelahiran Nomor : 8102-LT-03102013-0021 yang dikeluarkan di Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 3 Oktober 2013 dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir di Langgur pada tanggal 13 November 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada kejadian pertama hingga ketujuh di bulan Oktober 2023 dan awal November 2023 Anak Korban masih berusia 13 Tahun, sedangkan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban pada kejadian kedelapan hingga kesepuluh di pertengahan bulan November 2023 Anak Korban berusia antara 13 Tahun atau 14 tahun hal mana tidak dapat dipastikan karena Anak Korban dan Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggal kejadian kedelapan hingga kesepuluh, sedangkan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban pada kejadian kesebelas dan keduabelas Anak korban masih berusia 14 Tahun. Sehingga dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Anak" telah terpenuhi;

**Ad.4. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif antara elemen unsur "dengannya atau dengan orang lain" sehingga apabila hanya salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka kesemua unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban atau persatuan antara kelamin Anak dengan alat kelamin Anak korban dan tidak disyaratkan harus sampai keluar sperma dari kelamin Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana *locus delicti* dan *tempus delicti* yang telah diuraikan dalam fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya. Bahwa masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban juga tampak dari hasil *visum et repertum* nomor : 400.7/06/PKM-WNR/V/2024, tanggal 9 Mei 2024 dengan kesimpulan selaput dara ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam dua, enam, sepuluh akibat kekerasan tumpul. Usia kehamilan sekitar dua puluh delapan minggu;

Menimbang oleh karena alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban bahkan hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa maka dengan demikian unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.5. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut menurut doktrin dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Jan Remmelink harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama. Lebih lanjut D.Schaffmeister, N.Keijzer En E.Ph menambahkan bahwa karatker yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah perbuatan terlarang yang merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan tersebut adalah perbuatan sejenis yaitu melakukan persetubuhan kepada diri Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali hal mana jarak waktu antara perbuatan Terdakwa yang pertama dengan yang kedua hanya berselang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit sedangkan jarak waktu kejadian kedua hingga ketujuh adalah selang beberapa hari saja namun masih di bulan yang sama yaitu bulan Oktober 2023. Sedangkan kejadian kedelapan hingga kesebelas terjadi pada bulan November 2023. Untuk kejadian keduabelas terjadi pada tanggal 9 Februari 2024. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut oleh karena merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan Terdakwa tersebut sejenis, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapus sifat dapat dicelanya perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Switer berwarna hitam merk FRNTL, terdapat tulisan dibagian penutup kepala dengan tulisan FRONTAL\_FRONTAL, dan di depan baju bagian Tengah terdapat tulisan FRNTL HOUSE MONT 20/12/020 04:20 PM, dan gambar bola bumi dan dibagian bawah gambar bola bumi terdapat tulisan Productions

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All\_RIGHT\_RESERVED. TM & C 2020 # 1237448587532#, dan tulisan di depan baju bagian saku dengan tulisan Frontal eut Polite, dan dibagian lengan kiri terdapat tulisan F merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan persetubuhan pertama kali kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim telah memperhatikan Laporan Sosial a.n. Anak Korban, dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tiakur;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan;
- Anak Korban dan keluarganya tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak junto Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja secara berlanjut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*” melanggar Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak junto Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Switer berwarna hitam merk FRNTL, terdapat tulisan dibagian penutup kepala dengan tulisan FRONTAL\_FRONTAL, dan di depan baju bagian Tengah terdapat tulisan FRNTL HOUSE MONT 20/12/020 04:20 PM, dan gambar bola bumi dan dibagian bawah gambar bola bumi terdapat tulisan Productions All\_RIGHT\_RESERVED. TM & C 2020 # 1237448587532#, dan tulisan di depan baju bagian saku dengan tulisan Frontal eut Polite, dan dibagian lengan kiri terdapat tulisan F, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Johanes Riky Felubun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sml





Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.